

JURNAL HUKUM ACARA PERDATA

---

# ADHAPER

---

Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2015

- **Permasalahan Pelaksanaan Putusan Hakim**  
*Dian Latifiani*

ISSN. 2442-9090

## PERMASALAHAN PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM

**Dian Latifiani\***

### ABSTRAK

*Putusan akhir suatu pengadilan dapat bersifat komdenatoir, konstitutif dan deklaratoir. Hanya putusan yang bersifat komdenatoir yang dapat dipaksakan pelaksanaan putusaannya. Dalam perkara sengketa konsumen (studi putusan 732 K/Pdt/2007), pihak terhukum tidak melaksanakan hukuman berupa membayar sejumlah uang kepada pihak lain. Pihak terhukum, seharusnya berkewajiban untuk melaksanakan dengan sukarela untuk membayar kan sejumlah uang, namun ternyata tidak. Sehingga pihak lawan mengalami kerugian materiil, juga kerugian waktu (mengikuti proses persidangan sampai putusan) namun ternyata hak yang digugat tidak didapat. Alasan pihak kalah untuk tidak melaksanakan putusan bermacam-macam. Ada yang karena memang tidak menerima kekalahannya, ada juga yang tidak memiliki harta/ uang untuk membayar sejumlah kerugiannya tersebut. Dalam instrumen hukum acara perdata terdapat upaya paksa eksekusi melalui tahapan adanya aanmaning, sita eksekusi dan lelang. Ada juga paksa badan yang dapat dilakukan untuk memaksa pihak terhukum (yang tidak beritikad baik) agar dapat melaksanakannya. Dahulu lembaga paksa badan pernah dihapuskan namun sekarang dihidupkan kembali dengan adanya Perma No. 1 Tahun 2000.*

**Kata kunci:** putusan pengadilan, pelaksanaan putusan, paksa badan.

### LATAR BELAKANG

Sudikno Mertokusumo mendefinisikan Hukum Acara Perdata sebagai hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim. Dengan perkataan lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil.<sup>1</sup> Sementara Menurut Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata sebagai rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan

---

\* Penulis adalah Dosen Hukum Acara Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dapat dihubungi melalui e-mail [dianlatifiani@gmail.com](mailto:dianlatifiani@gmail.com).

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, 2013, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, h. 4.

berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata. Menurut Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata adalah semua kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materiil.<sup>2</sup>

Perkataan acara disini berarti proses penyelesaian perkara lewat hakim (pengadilan). Proses penyelesaian perkara lewat hakim bertujuan untuk memulihkan hak seseorang yang telah dirugikan atau terganggu, mengembalikan suasana seperti dalam keadaan semula bahwa setiap orang harus mematuhi peraturan hukum perdata, supaya peraturan hukum perdata berjalan sebagaimana mestinya.

Dengan adanya peraturan hukum acara perdata itu orang dapat memulihkan kembali haknya yang telah dirugikan atau terganggu itu lewat hakim dan akan berusaha menghindarkan diri dari tindakan main hakim sendiri. Dengan lewat hakim orang mendapat kepastian akan haknya yang harus dihormati oleh setiap orang misalnya hak sebagai ahli waris, hak sebagai pemilik barang dan lain-lain. Dengan demikian diharapkan selalu ada ketenteraman dan suasana damai dalam hidup bermasyarakat.

Salah satu Asas hukum acara perdata yaitu hakim bersifat pasif. Maksudnya para pihak berperkara sajalah yang menentukan luas pokok sengketa atau ruang lingkup gugatan yang diajukan kepada hakim. Hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut (Pasal 178 ayat 2 dan 3 HIR, 189 ayat 2 dan 3 RBg). Hakim hanya memutuskan apa yang diminta. Tidak lebih dari itu. Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan kedua belah pihak. Untuk putusan yang bersifat *condemnatoir* (menghukum) dapat dilakukan upaya paksa dari pihak pengadilan dengan permintaan pihak yang dinyatakan menang. Namun dalam praktek di masyarakat ada putusan *condemnatoir* yang ternyata tidak dilaksanakan oleh pihak yang dinyatakan kalah.<sup>3</sup> (studi putusan 732 K/Pdt/2007). Sementara pihak yang menang tidak mau mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan dengan alasan tidak mengetahui harta kekayaan dari pihak yang kalah. Sehingga tidak dapat mengajukan permohonan sita eksekusi. Selain itu, langkah yang berbelit-belit menyebabkan pihak yang menang enggan untuk mengajukan permohonan eksekusi.

Putusan tersebut bersifat *condemnatoir*, yang menghukum tergugat untuk menyerahkan sejumlah uang kepada penggugat. Jenis eksekusinya termasuk eksekusi yang menghukum

---

<sup>2</sup> Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2002, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, h. 1.

<sup>3</sup> Lihat: Putusan Mahkamah Agung RI, No. 732K/Pdt/2007 Tanggal 17 Desember 2007.

pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang. Putusan ini memaparkan realitas permasalahan di masyarakat tentang putusan yang tidak dilaksanakan dan berupaya memberikan saran demi pembaharuan hukum acara perdata. Pada pembahasan diulas studi putusan yang tidak berjalan.

## **ISTILAH “BERACARA” DALAM HUKUM ACARA PERDATA**

Istilah “beracara” dalam Hukum Acara Perdata dapat dipakai dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, beracara meliputi segala tindakan hukum yang dilakukan baik diluar maupun didalam sidang pengadilan guna menyelesaikan suatu perkara menurut ketentuan Hukum Acara Perdata. Tindakan hukum tersebut meliputi tindakan persiapan, tindakan beracara sesungguhnya, di dalam sidang pengadilan, dan tindakan pelaksanaan putusan hakim. Dalam arti yang sempit, beracara itu meliputi tindakan beracara sesungguhnya di dalam sidang pengadilan yaitu sejak sidang pertama sampai dengan sidang terakhir hakim menjatuhkan keputusannya.

Tindakan persiapan adalah tindakan untuk mempersiapkan segala sesuatu guna keperluan sidang pemeriksaan perkara ke muka pengadilan, memanggil pihak pihak yang berperkara, melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag, conservatory measure*), penggabungan beberapa perkara menjadi satu perkara atau sebaliknya memisahkan menjadi beberapa perkara yang patut dipisahkan guna memudahkan atau menyederhanakan pemeriksaan perkara, atau untuk menghemat biaya, tenaga dan waktu. Melakukan sita jaminan artinya meletakkan sita atas benda sengketa yang bertujuan untuk melindungi atau mengamankan supaya benda itu jangan hilang, rusak, atau dipindahtangankan sebelum perkaranya selesai. Tindakan beracara sesungguhnya yaitu tindakan mengenai jalannya sidang pengadilan atau pemeriksaan, dari sidang pertama sampai dijatuhkannya putusan hakim. Tindakan pelaksanaan putusan hakim yaitu tindakan menjalankan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan tetap. Tindakan pelaksanaan ini apabila diperlukan, dapat minta bantuan dari alat negara untuk pengamanannya.<sup>4</sup>

Sudikno Mertokusumo, mengemukakan bahwa asas hukum merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang dari peraturan konkrit, yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif. Asas hukum dapat diketemukan dengan

---

<sup>4</sup> Abdul Kadir Muhammad, 2000, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, h. 18-19.

mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkrit tersebut. Fungsi ilmu hukum adalah mencari asas hukum ini dalam hukum positif.<sup>5</sup>

Satjipto Rahardjo, berpendapat bahwa asas hukum adalah jantungnya peraturan hukum, karena asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya dapat dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Disamping itu asas hukum layak disebut sebagai alasan lahirnya peraturan hukum, atau merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum. Dengan adanya asas hukum, maka hukum bukanlah sekedar kumpulan peraturan-peraturan, karena itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis.<sup>6</sup>

Sri Soemantri Martosuwignjo, mengemukakan bahwa asas mempunyai padanan dengan *'beginsel'* atau *'principle'* sebagai suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir. Asas hukum adalah dasar normatif untuk membedakan antara daya ikat normatif dan keniscayaan yang memaksa.<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo mengemukakan beberapa asas hukum acara perdata sebagai berikut:

#### 1. Hakim Bersifat Menunggu

Asas dari pada hukum acara pada umumnya, termasuk hukum acara perdata, ialah bahwa pelaksanaannya, yaitu inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Jadi apakah akan ada proses atau tidak, apakah suatu perkara atau tuntutan hak itu akan diajukan atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Kalau tidak ada tuntutan hak atau penuntutan, maka tidak ada hakim, demikianlah bunyi pemeo yang tidak asing lagi (*Wo kein Klager ist, ist kein Richter ; nemo judex sine actore*).

#### 2. Hakim Pasif

Hakim di dalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan. Hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari apa yang dituntut (Pasal 178 ayat 2 dan 3 HIR; Pasal 189 ayat 2 dan 3 RBg). Dengan kata

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo, 1988, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, h. 33.

<sup>6</sup> Satjipto Rahardjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, h. 89.

<sup>7</sup> Khudzaifah Dimiyati, 2004, *Teorisasi Hukum*, Cetakan 2, Muhammadiyah University Press, h. 194. Lihat: T. Mohammad Radhie, "Pembangunan Hukum Nasional Dalam Perspektif Kebijakan", Makalah, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1997.

lain, hakim tidak akan memberikan putusan melebihi dari hal yang dimintakan oleh Penggugat (*ultra petitum*).

### 3. Sifat Terbukanya Persidangan

Sidang pemeriksaan pengadilan pada dasarnya adalah terbuka untuk umum, yang berarti bahwa setiap orang dibolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan di persidangan. Tujuan dari pada asas ini tidak lain untuk memberi perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan serta untuk menjamin obyektivitas peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang fair, tidak memihak serta putusan yang adil kepada masyarakat.

### 4. Mendengar Kedua Belah Pihak

Di dalam hukum acara perdata kedua belah pihak haruslah diperlakukan sama, tidak memihak dan didengar bersama-sama. Asas bahwa kedua belah pihak harus didengar lebih dikenal dengan asas "*audi et alteram partem*" atau "*Eines Mannes Rede ist keines Mannes Rede, man soll sie horen alle beide*". Hal ini berarti bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai benar, bila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Hal itu berarti juga bahwa pengajuan alat bukti harus dilakukan di muka sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak (Pasal 132a, 121 ayat 2 HIR; Pasal 145 ayat 2 RBg.; Pasal 47 Rv).

### 5. Putusan Harus Disertai Alasan-alasan

Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili (Pasal 23 UU No. 14/1970; Pasal 184 ayat 1 dan Pasal 319 HIR; Pasal 195 dan 618 RBg). Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim dari pada putusannya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai obyektif. Karena adanya alasan-alasan itulah maka putusan mempunyai wibawa dan bukan karena hakim tertentu yang menjatuhkannya.

### 6. Beracara Dikenakan Biaya

Untuk berperkara pada dasarnya dikenakan biaya (Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2) UU No. 14/1970; Pasal 121 ayat 4 dan Pasal 182 HIR; Pasal 145 ayat 4, Pasal 192 s.d. Pasal 194 RBg). Biaya perkara ini meliputi biaya kepaniteraan dan biaya untuk panggilan, pemberitahuan para pihak serta biaya materai. Disamping itu apabila diminta bantuan seorang pengacara, maka harus pula dikeluarkan biaya.

## 7. Tidak Ada keharusan Mewakilkkan

HIR tidak mewajibkan para pihak untuk mewakilkan kepada orang lain, sehingga pemeriksaan di persidangan terjadi secara langsung terhadap para pihak yang langsung berkepentingan. Akan tetapi para pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasanya kalau dikehendakinya (Pasal 123 HIR; Pasal 147 RBg). Dengan demikian hakim tetap wajib memeriksa sengketa yang diajukan kepadanya, meskipun para pihak tidak mewakilkan kepada seorang kuasa.

**EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN**

Eksekusi berasal dari kata “*executie*” yang artinya melaksanakan putusan hakim (*uitvoer leggig van vonnissen*). Adapun yang dimaksud eksekusi adalah melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan hukum, guna menjalankan putusan pengadilan yang telah diperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>8</sup> Eksekusi putusan perdata berarti melaksanakan putusan dalam perkara perdata secara paksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena pihak tereksekusi tidak bersedia melaksanakan secara sukarela. Prinsipnya eksekusi merupakan realisasi kewajiban pihak yang dikalahkan dalam putusan hakim, untuk memenuhi prestasi yang tercantum di dalam putusan hakim. Dengan kata lain, eksekusi terhadap putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT) merupakan proses terakhir dari proses perkara perdata maupun pidana di pengadilan.

Eksekusi, terutama dalam perkara perdata merupakan proses yang cukup melelahkan bagi pihak-pihak berperkara, selain menyita waktu, energi, biaya, tenaga, juga pikiran. Ia belum bermakna apa-apa bila hasilnya sebatas keputusan hitam di atas putih saja. Kemenangan yang sudah di depan mata kadang masih memerlukan proses panjang untuk mendapatkannya secara nyata. Hal ini terjadi karena dalam praktiknya pelaksanaan eksekusi tidak jarang menemui banyak kendala, terutama disebabkan oleh pihak yang kalah umumnya sulit menerima kekalahan dan cenderung menolak putusan BHT sekalipun, dengan bermacam cara, sehingga kadang Ketua Pengadilan harus turun tangan untuk memperlancar jalannya eksekusi.

Putusan BHT dapat dimintakan eksekusi oleh pihak yang menang, dengan catatan apabila pihak yang kalah tidak dengan sukarela melaksanakan amar putusan yang bersangkutan. Sedangkan yang dapat dimintakan eksekusi adalah hanya putusan yang amarnya menghukum (*condemnatoir*), sementara amar putusan *declaratoir* dan konsitutitif tidak dapat dimintakan eksekusi.

---

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap, 1989, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 5.

Putusan BHT tersebut dapat berupa: 1) putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak dimintakan banding atau kasasi karena telah diterima oleh kedua belah pihak; 2) putusan pengadilan tingkat banding yang tidak dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung; 3) putusan kasasi dari Mahkamah Agung atau putusan peninjauan kembali dari Mahkamah Agung; 4) putusan verstek dari pengadilan tingkat pertama yang tidak dilawan (*verzet*); dan 5) putusan hasil perdamaian dari semua pihak yang berperkara.

Pelaksanaan eksekusi putusan BHT pelaksanaannya harus tuntas, artinya seluruh amar putusan BHT yang bersangkutan harus dilaksanakan semuanya. Dalam hal ini maka harus diikuti dengan penyerahan barang-barang/ uang obyek hasil eksekusi kepada pihak-pihak yang berhak. Termasuk dalam hal ini adalah penulisan berita acara secara lengkap yang disertai dengan tanda tangan serah terima oleh para pihak dan saksi-saksi. Selanjutnya melengkapi penyerahan fisiknya pada hari dan tanggal, bulan, tahun tertentu. Pelaksanaan eksekusi telah diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku saat ini yaitu terdapat dalam Pasal 258 dan Pasal 259 RBg.; Pasal 1033 Rv; dan Pasal 195 dan Pasal 225 HIR.

HIR mengatur tata cara eksekusi putusan perkara perdata di dalam Pasal 195 sampai dengan Pasal 224 HIR. Di samping itu eksekusi juga diatur di dalam Pasal 33 ayat (3) dan (4) UU No. 14/1970 jo. UU No. 4/2004. Di dalam Pasal 33 ayat (3) UU No. 14/1970 jo. UU No. 4/2004 disebutkan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh Panitera dan Jurusita dipimpin oleh Ketua Pengadilan; sedangkan Pasal 33 ayat (4) undang-undang tersebut mengatur bahwa dalam melaksanakan putusan Pengadilan diusahakan supaya perikemanusiaan dan perikeadilan tetap terpelihara.

Terhadap putusan yang belum BHT dapat dilakukan eksekusi, yaitu dalam putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR/ Pasal 191 ayat (1) RBg.; dan putusan sela atas permohonan provisi.

## **JENIS-JENIS EKSEKUSI**

Jika ditinjau dari sasaran yang hendak dicapai oleh hubungan hukum yang tercantum dalam putusan pengadilan, paling tidak ada 3 (tiga) bentuk eksekusi, yaitu:

### **1. Eksekusi riil**

Eksekusi riil yaitu penghukuman pihak yang kalah untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, misalnya penyerahan barang, pengosongan sebidang tanah atau rumah, pembongkaran, menghentikan suatu perbuatan tertentu dan lain-lain. Eksekusi riil ini

dapat dilakukan langsung dengan perbuatan nyata, sesuai dengan amar putusan tanpa memerlukan lelang.

2. Eksekusi pembayaran sejumlah uang

Eksekusi yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang (Pasal 196 HIR/ Pasal 201 RBg). Ini kebalikan dari eksekusi riil di mana eksekusi tidak dapat dilakukan langsung sesuai dengan amar putusan tanpa pelelangan terlebih dahulu. Dengan kata lain eksekusi yang hanya dijalankan dengan pelelangan terlebih dahulu hal ini disebabkan nilai yang akan dieksekusi itu bernilai uang.

3. Eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan

Eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan hal ini diatur dalam Pasal 225 HIR yang menyatakan “Jika seseorang yang dihukum akan melakukan suatu perbuatan, tiada melakukan perbuatan itu di dalam waktu yang ditentukan oleh hakim, akan dibolehkan pihak yang dimenangkan dalam putusan hakim itu meminta kepada pengadilan negeri dengan pertolongan ketuanya, baik dengan surat, dengan lisan, supaya kepentingan yang akan didapatnya jika putusan itu diturut, dinilai dengan uang yang banyaknya harus diberitahukannya dengan tertentu, jika permintaan itu dilakukan dengan lisan, maka hal itu harus dicatat”.

Eksekusi riil hanya mungkin terjadi berdasarkan putusan pengadilan. Putusan pengadilan itu adalah yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, bersifat dijalankan terlebih dahulu, berbentuk provisi dan berbentuk akta perdamaian di sidang pengadilan.

Eksekusi pembayaran sejumlah uang tidak hanya didasarkan pada putusan pengadilan, tetapi bisa juga didasarkan atas bentuk akta tertentu. Akta tertentu ini adalah akta yang oleh undang-undang disamakan nilainya dengan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Misalnya berupa grosse akta pengakuan hutang, grosse akta hipotik, dan kredit verband.

Bila dilihat dari sumber hubungan hukum yang disengketakan, pada umumnya eksekusi riil adalah upaya hukum yang mengikuti persengketaan hak milik atau persengketaan hubungan hukum yang didasarkan atas perjanjian jual-beli, sewa menyewa, atau perjanjian melaksanakan suatu perbuatan. Sementara itu dalam eksekusi pembayaran sejumlah uang, dasar hubungan hukumnya sangat terbatas, semata-mata hanya didasarkan atas persengketaan perjanjian hutang-piutang dan ganti rugi berdasarkan wanprestasi.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, h. 27-28.

Pelaksanaan eksekusi riil relatif lebih mudah dan sederhana jika dibandingkan dengan eksekusi pembayaran sejumlah uang. Jika pada eksekusi riil Ketua Pengadilan cukup mengeluarkan surat penetapan yang memerintahkan eksekusi. Panitera dan jurusita kemudian ke lapangan dengan berbekal surat penetapan itu untuk melaksanakan penyerahan atau pembongkaran secara nyata. Dengan penyerahan dan pembongkaran eksekusi sudah berjalan sempurna dan dianggap selesai.

Tidak demikian halnya dengan eksekusi pembayaran sejumlah uang. Pada eksekusi jenis ini, untuk mendapatkan uang, misalnya harta tergut, maka harus terlebih dahulu dilakukan penjualan lelang. Sebelum dilelang harus melalui tahap proses *executoriale beslag*. Sementara untuk proses lelangnya juga melibatkan pejabat lelang dengan mengikuti peraturan lelang yang berlaku.

## **TATA CARA EKSEKUSI**

### **1. Eksekusi Riil**

Apabila ada permohonan pelaksanaan putusan dari pihak yang telah dimenangkan dalam perkara perdata dan pihak tersebut telah dibayar uang panjar atau uang muka biaya permohonan eksekusi serta biaya lainnya yang diharuskan menurut peraturan, dan telah dilakukan pembukuan dan pencatatan dalam daftar yang bersangkutan, maka oleh Ketua Pengadilan Negeri diperintahkan untuk memanggil pihak lawan yang dikalahkan dan dihukum untuk ditegur supaya melaksanakan putusan yang bersangkutan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri, dan dasar perintah pemanggilan tersebut dituangkan dalam suatu surat penetapan.

Pada hari yang sudah ditentukan, pihak yang dipanggil itu jika datang kemudian ditegur oleh Ketua Pengadilan dalam persidangan (sidang insidentil) supaya melaksanakan putusan yang bersangkutan dalam waktu yang telah ditentukan Ketua Pengadilan Negeri, selambat-lambatnya 8 hari, tentang peneguran mana diwajibkan Panitera/ Jurusita, dan pelaksana membuat berita acara/ pencatatan seperlunya tentang hal teguran tersebut. Apabila terhadap teguran tersebut tidak diindahkan dan atau kalau pihak yang kalah (dipanggil) tidak dapat menghadap meskipun telah dipanggil secara patut, maka Ketua Pengadilan Negeri karena jabatannya akan mengeluarkan surat perintah untuk menyita barang-barang bergerak (tidak tetap) dan kalau barang-barang itu tidak ada, atau tidak mencukupi, baru dapat dilakukan penyitaan barang-barang tetap atau barang-barang

tidak bergerak dari yang kalah, sehingga kiranya cukup untuk membayar jumlah yang disebutkan dalam keputusan itu dan biaya-biaya eksekusi (menjalankan keputusan). Keluarnya surat perintah untuk menyita barang-barang dari yang kalah tersebut, biasanya harus diawali pula dengan adanya permohonan yang diajukan oleh pihak pemohon eksekusi (pihak yang menang), baik itu dilakukan sendiri maupun melalui kuasanya. Hal ini dimaksudkan agar pengadilan dapat mengetahui apakah dalam batas waktu yang ditetapkan tersebut pihak yang kalah sudah memenuhi atau mematuhi isi putusan tersebut.

Ada dua hal yang perlu diperhatikan, mengapa pihak pemohon eksekusi mengajukan lagi permohonan eksekusi lanjutan, padahal permohonan eksekusi sudah diajukan. Pertama, dari isi dan maksud surat permohonan lanjutan tersebut akan dijadikan dasar Ketua Pengadilan Negeri untuk mempertimbangkan dalam surat penetapan tentang penyitaan eksekusi. Sebab surat penetapan sita eksekusi ini adalah merupakan tahapan kedua setelah dikeluarkan/ dilakukan surat penetapan teguran. Kedua, sejalan dengan bunyi adagium bahwa dalam proses penyelesaian perkara perdata, hakim/pengadilan tidak seaktif sebagaimana yang harus dilakukan dalam proses penyelesaian perkara pidana. Jadi, dalam perkara perdata bersifat pasif, semua kegiatan melaporkan tentang perkembangan penyelesaian perkaranya, untuk selanjutnya diharuskan mengajukan permohonan dalam setiap tahapan proses penyelesaian/ acara eksekusi. Sampai nantinya bila perlu dilakukan lelang.

## 2. Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang

Tata cara eksekusi pembayaran sejumlah uang dalam perkara yang menjadi wewenang pengadilan adalah sebagai berikut: peringatan, penetapan sita eksekusi (jika sebelumnya belum ada *conservatoir beslag*), perintah penjualan lelang, penjualan lelang setelah dilakukan pengumuman sesuai ketentuan yang berlaku, dan yang terakhir penyerahan uang hasil lelang.

## 3. Eksekusi Untuk Melakukan Suatu Perbuatan

Eksekusi putusan untuk melakukan suatu perbuatan diawali dengan permohonan agar putusan tersebut dinilai dengan uang kemudian tereksekusi dipanggil/ ditegur selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri menetapkan jumlah uang sebagai pengganti putusan yang bersangkutan.

## STUDI PUTUSAN DALAM PERKARA *Tuan Haryoko Tedjo melawan Benny SuTanTo*<sup>10</sup>

Perkara antara Tuan Haryoko Tedjo (Penggugat, Pemanding, Termohon Kasasi) melawan Benny Sutanto (Tergugat, Terbanding, Pemohon Kasasi) bermula dari perjanjian jual beli satu unit mobil antara Tuan Heryoko Tedjo dengan Benny Sutanto pada 20 November 2001. Mobil tersebut masih terdaftar atas nama Tuan Thio Aijie. Pada April 2002, mobil tersebut oleh Tuan Heryoko Tedjo dijual kepada pihak ketiga yang kemudian dijual lagi kepada pihak lain. Pada transaksi yang terakhir digunakan pembiayaan leasing yang mensyaratkan pemeriksaan kelengkapan dokumen kendaraan. Berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata diduga STNK dan BPKB mobil tersebut palsu atau dipalsukan. Pada Agustus 2002, pihak ketiga mengajukan komplain kepada Tuan Heryoko Tedjo.

Tuan Haryoko Tedjo kemudian mengajukan komplain kepada Benny Sutanto selaku penjual mobil tersebut, namun Benny Sutanto menolak untuk bertanggungjawab atas status mobil tersebut. Tuan Haryoko Tedjo kemudian mengembalikan uang pembelian mobil tersebut kepada pihak ketiga, dan pada Oktober 2003 mobil tersebut disita oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan laporan adanya tindak pidana penadahan yang dibuat di Kepolisian Sektor Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Atas kerugian tersebut, Tuan Haryoko Tedjo kemudian mengajukan gugatan pembatalan perjanjian jual beli melalui Pengadilan Negeri Semarang dengan mendalilkan bahwa perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sah perjanjian, karena penjual (Benny Sutanto) dengan sengaja menjual barang yang mengandung “cacat tersembunyi” sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 1320 ke-4 KUH Perdata dan menuntut pemulihan. Kemudian Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan putusan dengan menolak gugatan penggugat Tuan Haryoko Tedjo untuk seluruhnya.<sup>11</sup> Penggugat kemudian mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang kemudian memutuskan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang, menyatakan perjanjian jual beli mobil antara Penggugat sekarang Pemanding dengan Tergugat sekarang Terbanding batal demi hukum, serta menghukum Terbanding untuk membayar ganti rugi.<sup>12</sup> Pada tingkat kasasi, permohonan kasasi yang diajukan oleh Tergugat, Terbanding ditolak oleh Mahkamah Agung.<sup>13</sup>

<sup>10</sup> *Tuan Haryoko Tedjo melawan Benny Sutanto*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Perkara No. 732 K/Pdt/2007.

<sup>11</sup> *Tuan Haryoko Tedjo melawan Benny Sutanto*, Pengadilan Negeri Semarang, Perkara No. 39/Pdt.G/2005/PN.Smg, tanggal 21 Juli 2005.

<sup>12</sup> *Tuan Haryoko Tedjo melawan Benny Sutanto*, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Perkara No. 53/Pdt/2006/PT. Smg, tanggal 25 Juli 2006.

<sup>13</sup> *Tuan Haryoko Tedjo melawan Benny Sutanto*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Perkara No. 732 K/Pdt/2007, tanggal 17 Desember 2007.

Atas perkara tersebut pada prinsipnya telah terdapat putusan BHT, namun hingga saat ini Tuan Haryoko Tedjo belum mendapatkan ganti rugi ataupun kompensasi atas kerugian yang dideritanya. Pengadilan telah memberikan saran kepada Tuan Haryoko Tedjo untuk mencari harta kekayaan Benny Sutanto untuk kemudian mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan untuk mengeksekusi harta kekayaan Benny Sutanto. Namun Tuan Haryoko Tedjo tidak melakukan saran Pengadilan untuk mencari harta kekayaan dari Benny Sutanto, karena menurutnya ia tidak tahu bagaimana caranya mengetahui mencari harta kekayaan dari Benny Sutanto. Ia juga beranggapan bahwa pihak Pengadilan terlalu berbelit-belit dalam melakukan proses eksekusi terhadap perkaranya. Di sisi lain Benny Sutanto selaku pelaku usaha dan selaku pihak yang kalah dalam perkara tersebut tidak menjalankan putusan secara sukarela, harus ada upaya eksekutorial dari pihak Pengadilan.

#### **UPAYA PAKSA BAGI PIHAK TERHUKUM YANG TIDAK BERITIKAD BAIK**

Putusan *comdenatoir* yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT), apabila tidak dilaksanakan secara sukarela dapat dipaksakan dengan bantuan pihak pengadilan. Apabila pihak terhukum mampu untuk melaksanakan kewajibannya (membayar sejumlah uang) namun ternyata tidak melakukannya (tidak beritikad baik) maka dapat dilakukan permintaan upaya paksa badan (*gijzeling*). Dasar hukum pengaturannya pada bagian kelima HIR yang terdiri dari Pasal 209-Pasal 223. Sehingga lembaga paksa merupakan satu kesatuan tindakan untuk menjalankan putusan pengadilan. Dalam RBG mengatur lembaga paksa badan secara langsung terkait dengan system eksekusi putusan pengadilan. Diatur dalam Bagian 4 berjudul Pelaksanaan Putusan Hakim yang terdiri dari Pasal 206-Pasal 257, sedangkan yang berkenaan dengan paksa badan diatur pada pasal 242-Pasal 256. Dengan demikian ketentuan mengenai paksa badan tersebut merupakan lanjutan dari sistem eksekusi yang diatur pada pasal 206-Pasal 241 RBG.

Dalam praktiknya sedikit sekali atau jarang alat pemaksa sandera dipraktikkan oleh peradilan karena tidak semua pemohon eksekusi memintanya. Salah satu penyebabnya, barangkali faktor keharusan membayar lebih dahulu biaya pemeliharaan sandera.<sup>14</sup> Lembaga paksa badan sempat dihapus dengan SEMA No. 2 Tahun 1964 dan SEMA No. 4 tahun 1975, perihal Penghapusan Sandera (*gijzeling*), yang ditujukan kepada semua Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia. Alasan utama SEMA tersebut adalah bahwa lembaga paksa badan bertentangan dengan perikemanusiaan. Namun SEMA tersebut

---

<sup>14</sup> Mahkamah Agung, *Himpunan SEMA dan PERMA Tahun 1951-1997*, 1999 h. 93.

dicabut dengan PERMA No. 1 Tahun 2000. Dalam Pasal 10 jo. Pasal 2 PERMA No. 1 Tahun 2000 menegaskan bahwa dengan ditetapkan dan berlakunya PERMA ini, maka SEMA No. 2 Tahun 1964 tanggal 22 Januari 1964 dan SEMA No. 4 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 dinyatakan tidak berlaku kembali. Mendahului penegasan Pasal 10 PERMA No. 1 Tahun 2000 yang menyatakan tidak berlaku lagi kedua SEMA tersebut, Pasal 2 PERMA No. 1 Tahun 2000 telah menegaskan kembali diberlakukannya pelaksanaan sandera atau paksa badan (*gizjeling*) yang diatur dalam Pasal 209-224 HIR dan Pasal 242-258 RBG, kecuali dalam hal yang diatur secara khusus dalam PERMA.

Penerapan paksa badan terhadap debitur menurut konsep PERMA No. 1 Tahun 2000 bersifat selektif dan kasuistik. Tidak ditimpakan terhadap setiap atau semua debitur, tetapi hanya terbatas kepada debitur yang licik (*false*) dan beritikad tidak baik (*bad faith*). Menurut Pasal 1 huruf b PERMA No. 1 Tahun 2000 mengatakan:

- Debitur, penanggung atau penjamin yang tidak mau memenuhi kewajibannya membayar utang-utangnya, padahal mampu untuk memenuhinya;
- Debitur, penanggung atau penjamin yang demikian dikategorikan beritikad tidak baik sehingga terhadapnya dapat atau layak dikenakan paksa badan dengan cara memasukkan yang bersangkutan ke dalam Rumah Tahanan Negara (Selanjutnya disebut RUTAN), untuk memaksa atau menekannya memenuhi kewajiban yang ditentukan pada putusan atau penetapan pengadilan.<sup>15</sup>

Terkait dengan putusan 732 K/Pdt/2007, terhukum/ tergugat tidak mau menerima putusan yang telah BHT dan tidak mau melaksanakan putusan. Namun dalam putusan tersebut tidak berdasarkan gugatan hutang piutang namun PMH (Perbuatan melawan hukum) yang menghukum tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada penggugat. Menurut penulis, sebaiknya tidak usah dibatasi terhadap gugatan hutang piutang karena secara fakta di masyarakat ada putusan hakim yang tidak terlaksana karena terhukum tidak mau melaksanakannya walaupun sebenarnya dia mampu.

Pada Pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2000 menegaskan bahwa paksa badan dapat dikenakan terhadap debitur yang mempunyai hutang minimal atau sekurang-kurangnya Rp 1 milyar dan debitur tersebut beritikad tidak baik. Menurut penulis nilai Rp 1 milyar merupakan nilai yang sangat besar, sehingga secara praktik lembaga paksa badan akan jarang digunakan. Padahal di masyarakat awam (terkait dengan putusan 732 K/Pdt/2007) nilai Rp 255.850.000,00 merupakan nilai yang sangat besar. Sebaiknya besarnya nominal Rp 1 milyar diturunkan,

---

<sup>15</sup> M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, h. 448.

karena untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga lembaga paksa badan mudah untuk diterapkan.

## **PENUTUP**

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tergantung dari pihak penggugat dan tergugat. Ketika masing-masing pihak mau melaksanakan putusan dengan sukarela, maka hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat terpenuhi. Namun bila pihak terhukum/ tergugat tidak mau melaksanakannya, perlu keaktifan dari pihak penggugat untuk mohon bantuan dari pihak pengadilan. Bila penggugat tidak aktif minta bantuan pengadilan maka pihak pengadilan tidak akan membantu, karena yang berkepentingan adalah pihak penggugat. Upaya-upaya yang dapat dilakukan pengadilan atas permintaan penggugat (dalam putusan 732 K/Pdt/2007 dengan amar menghukum tergugat membayar sejumlah uang kepada penggugat) yaitu *aanmaning*, sita eksekusi, lelang barang sitaan. Kemudian ada lembaga paksa badan bagi debitur yang sebenarnya mampu bayar namun tidak mau membayar (tidak beritikad baik).

## **DAFTAR BACAAN**

- Bahariq, Julius, 2014, “Relevansi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dengan Hukum Acara Perdata Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen (Studi Kasus Nomor Register Perkara : 732 K/Pdt/2007 Di Mahkamah Agung Republik Indonesia” , Laporan Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang.
- Dimiyati, Khudzaifah, 2004, *Teorisasi Hukum*, Cetakan ke-2, Muhammadiyah University Press, Yogyakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2010, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Johansyah, J. *Naskah Akademik RUU Hukum Acara Perdata (Small Claim Court) 2012*, BPHN, [www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id), Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1988, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- , 2013, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta,.

Muhammad, Abdulkadir, 2013, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Radhie, T. Mohammad, “Pembangunan Hukum Nasional dalam Perspektif Kebijakan”, Makalah, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1997.

Rahardjo, Satjipto, 1986, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.

Sutantio, Retnowulan dan Oeripkartawinata, Iskandar, 2002, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung.